



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-18

AMBON

## PUTUSAN

Nomor 32-K/PM III-18/AD/III/2018

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-18 Ambon yang bersidang di Ambon dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Jani Niclas Manuputty  
Pangkat/NRP : Praka/31071472780186  
J a b a t a n : Ta Yonif RK 732/Banau  
K e s a t u a n : Yonif RK 732/Banau  
Tempat, tanggal lahir : Ambon, 6 Januari 1986  
Jenis kelamin : Laki-laki  
Kewarganegaraan : Indonesia  
A g a m a : Kristen Protestan  
Tempat tinggal : Asmil Yonif RK 732/Banau Jailolo Kabupaten  
Halmahera Barat Provinsi Maluku Utara.

Terdakwa tidak di tahan.

PENGADILAN MILITER III-18 AMBON, tersebut di atas:

Membaca : Berkas Perkara dari Denpom XVI/1 Ternate Nomor BP-28/A-22/IX/2016 tanggal 25 September 2017.

Memperhatikan : 1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Danrem 151/Binaiya selaku Papera Nomor Kep/184/II/2018 tanggal 27 Februari 2018.  
2. Surat Dakwaan Oditur Militer pada Oditurat Militer IV-19 Nomor Sdak/34/III/2018 tanggal 8 Maret 2018.  
3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor Tap/32/PM III-18/AD/III/2018 tanggal 12 Maret 2018.  
4. Penetapan Hari Sidang Nomor Tap/32/PM III-18/AD/IV/2018 tanggal 5 April 2018.  
5. Surat Panggilan untuk menghadap Sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : Bahwa Oditur Militer di **Persidangan menyatakan Terdakwa dalam perkara ini telah ditemukan dan hadir dalam persidangan.**

Menimbang : Bahwa Terdakwa berdasarkan Surat Dakwaan Oditur Militer IV-19 Ambon Nomor Sdak/34/III/2018 tanggal 8 Maret 2018 di Dakwa telah melakukan tindak pidana:

“Desersi dalam waktu damai”.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagaimana di atur dan di ancam dengan pidana menurut pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

- Menimbang : Bahwa Terdakwa dalam tingkat Penyidikan tidak pernah diperiksa karena sejak awal melarikan diri, namun di persidangan Oditur Militer dapat menghadapkan Terdakwa, sehingga sidang harus dilakukan dengan hadirnyaTerdakwa.
- Menimbang : Bahwa dalam sidang Perkara Tindak Pidana Desresi dengan Acara Pemeriksaan Biasa yang dilakukan dengan hadirnya Terdakwa, berkas perkara harus dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.
- Mengingat : Pasal 124 (4) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 dan peraturan perundang-undang lain yang bersangkutan.

## MENETAPKAN

- Menyatakan:
1. Penuntutan Oditur Militer atas diri Terdakwa Jani Niclas Manuputty, Praka NRP 31071472780186 tidak dapat di terima.
  2. Membebaskan biaya perkara kepada negara.
  3. Memerintahkan Kepada Panitera untuk mengembalikan berkas perkara kepada Oditur Militer IV-19 Ambon guna dilengkapi dengan Berita Acara Pemeriksaan Terdakwa.

Demikian diputuskan pada hari Rabu tanggal 11 April 2018 di dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si Kolonel Sus NRP 520868 sebagai Hakim Ketua, serta Puspayadi, S.H., Letnan Kolonel Chk NRP 522960 dan Surya Saputra, S.H., M.H., Mayor Chk NRP 21930028680274 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Forman Saortuah Lumban Raja, S.H., Mayor Chk NRP 11000009240173 dan Hery Pujiantono, S.H., Kapten Chk NRP 2920087520571 serta dihadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Immanuel P Simanjuntak, S.H., M.Si  
Kolonel Sus NRP 520868

Hakim Anggota I

ttd

Puspayadi, S.H  
Letnan Kolonel Chk NRP 522960

Hakim Anggota II

ttd

Surya Saputra, S.H., M.H  
Mayor Chk NRP 21930028680274

PaniteraPengganti

ttd

Hery Pujiantono, S.H  
Kapten Chk NRP 2920087520571